



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt. G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lapejang Pulau Battoa, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual beli barang pecah belah, tempat tinggal di Dusun Bila, Desa Tapparang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor 350/Pdt. G/2010/PA Pol., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/11/XI/2008, tertanggal 04 Nopember 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Pinrang kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Pinrang selama 1 tahun (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelum penggugat dan tergugat menikah, tergugat berstatus duda dari pernikahan pertama tergugat telah dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2008 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 5.1 Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah mendorong penggugat sampai terbentur di dinding tembok rumah;
  - 5.2 Tergugat tidak memperhatikan penggugat, hanya mengutamakan anak tergugat sendiri;
  - 5.3 Tergugat kadang memberi nafkah dan kadang pula tidak memberi nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 28 November 2010 tergugat marah-marah lagi kepada penggugat dan mengusir penggugat untuk pulang ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan damai oleh Kepala Dusun Bila, namun tidak berhasil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai agar ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat hanya satu kali datang yaitu pada tanggal 6 Januari 2011, setelah itu tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam surat panggilan nomor 350/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 29 Desember 2010 dan 21 Januari 2011, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat hanya satu kali datang yaitu pada tanggal 6 Januari 2011, setelah itu tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, demikian juga tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam surat panggilan nomor 350/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 29 Desember 2010 dan 21 Januari 2011, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pula mencabut perkaranya, majelis hakim berpendapat penggugat tidak serius untuk berperkara, olehnya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**ومن دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**



Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg. dan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R.bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai panitera pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Anggota,

Dra. Siarah, Drs. Rahmat, M.H.  
M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,



Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	511.000,00